



PUTUSAN

Nomor 1062/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhartoyo;
2. Tempat lahir : Tandem;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 3 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Purnama Sari Desa Tandem Hulu II
Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Suhartoyo dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 6 Juli 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryadi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Maret 1980;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kelengkeng No.3 Lk.III Kel.Bandar
Senembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Suhartoyo dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 6 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ukurta Toni Sitepu, SH,CPM, Kokoh Aprianta Bangun, SH., CPM dan Satria Aridarma.,SH. Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum UKURTA TONI SITEPU, SH., CPM.& REKAN, yang beralamat di Jalan Penerangan No. 31 Stabat 20811, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2024, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 3729/SK/XI/2024/PN.Lbp pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa 1, SUHARTOYO dan Terdakwa 2. HARYADI bersama dengan SYAFRIZAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Impres Pasar IV Cina Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekitar pukul 10.00 Wib sat saksi korban Saksi PITRA YUDIN bersama dengan sekitar 10 (orang) orang diantaranya APIN, saksi SIDIK PRADIPA, saksi RISTIONO, dan saksi ANGGA NOEGRAHA yang mengatas namakan anggota FSPTI - KSPSI Kecamatan Hamparan Perak sedang bekerja di Kandang Ternak ayam milik ATIYAM yang berada di Jalan Impres Pasar IV Cina Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang membongkar Jagung dari Mobil Cold kemudian tiba-tiba datang Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan Terdakwa HARYADI dan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang yang mengatas namakan FTI (Fedrasi Trasport Indonesia) datang ke Kandang ternak ayam milik ATIYAM ingin ikut bekerja membongkar muat di kandang ayam tersebut namun terjadi pertengakaran mulut dari kubu saksi korban Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO sehingga Pengawas kandang ayam bernama AHOK menyuruh kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO keluar dari kandang ayam karena tidak mau ada keributan dan selanjutnya kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO keluar dari Kandang ayam tersebut namun sewaktu di depan luar pintu gerbang kandang ayam kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO terjadi cecok mulut yang mengakibatkan kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO terjadi dorong-dorongan dan tiba-tiba Terdakwa SUHARTOYO memukul bagian punggung belakang kanan saksi Saksi

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITRA YUDIN dengan menggunakan tangan Terdakwa SUHARTOYO sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa SUHARTOYO berkata saya "HABISIN AJA BAJU MERAH ITU" dimana kata-kata tersebut ditujukan untuk saksi Saksi PITRA YUDIN sehingga Terdakwa HARYADI memukul bagian dada saksi Saksi PITRA YUDIN berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan diikuti dengan SYAFRIZAL (DPO) memukul bagian rahang muka sebelah kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Pitra Yudi lari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa HARYADI lalu terdakwa HARYADI kembali memukul bagian bahu belakang dan dada saksi Saksi PITRA YUDIN berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menunjang kaki kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa HARYADI memijak tumit kaki kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Saksi PITRA YUDIN berhasil melarikan diri, dan akibat kejadian tersebut saksi Saksi PITRA YUDIN mengalami luka memar dibagian rahang sebelah kiri dan saksi Saksi PITRA YUDIN diopname di Klinik Asia Medica selama 2 (dua) hari.

Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Saksi PITRA YUDIN mengalami luka memar ada bagian rahang sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Poniman dokter yang bertugas pada Klinik Asia Medika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1, SUHARTOYO dan Terdakwa 2. HARYADI bersama dengan SYAFRIZAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Impres Pasar IV Cina Desa Tandam Hulu II

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekitar pukul 10.00 Wib sat saksi korban Saksi PITRA YUDIN bersama dengan sekitar 10 (orang) orang diantaranya APIN, saksi SIDIK PRADIPA, saksi RISTIONO, dan saksi ANGGA NOEGRAHA yang mengatas namakan anggota FSPTI - KSPSI Kecamatan Hamparan Perak sedang bekerja di Kandang Ternak ayam milik ATIYAM yang berada di Jalan Impres Pasar IV Cina Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang membongkar Jagung dari Mobil Cold kemudian tiba-tiba datang Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan Terdakwa HARYADI dan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang yang mengatas namakan FTI (Fedrasi Trasport Indonesia) datang ke Kandang ternak ayam milik ATIYAM ingin ikut bekerja membongkar muat di kandang ayam tersebut namun terjadi pertengakaran mulut dari kubu saksi korban Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO sehingga Pengawas kandang ayam bernama AHOK menyuruh kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO keluar dari kandang ayam karena tidak mau ada keributan dan selanjutnya kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO keluar dari Kandang ayam tersebut namun sewaktu di depan luar pintu gerbang kandang ayam kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan kubu saksi Saksi PITRA YUDIN dan kubu Terdakwa SUHARTOYO terjadi dorong-dorongan dan tiba-tiba Terdakwa SUHARTOYO memukul bagian punggung belakang kanan saksi Saksi PITRA YUDIN dengan menggunakan kanan Terdakwa SUHARTOYO sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa SUHARTOYO berkata saya “HABISIN AJA BAJU MERAH ITU” dimana kata-kata tersebut ditujukan

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saksi Saksi PITRA YUDIN sehingga Terdakwa HARYADI memukul bagian dada saksi Saksi PITRA YUDIN berulang kali dengan menggunakan kedua tanganya dan diikuti dengan SYAFRIZAL (DPO) memukul bagian rahang muka sebelah kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Pitra Yudi lari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa HARYADI lalu terdakwa HARYADI kembali memukul bagian bahu belakang dan dada saksi Saksi PITRA YUDIN berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menunjang kaki kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa HARYADI memijak tumit kaki kiri saksi Saksi PITRA YUDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Saksi PITRA YUDIN berhasil melarikan diri, dan akibat kejadian tersebut saksi Saksi PITRA YUDIN mengalami luka memar dibagian rahang sebelah kiri dan saksi Saksi PITRA YUDIN diopname di Klinik Asia Medica selama 2 (dua) hari.

Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Saksi PITRA YUDIN mengalami luka memar ada bagian rahang sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Poniman dokter yang bertugas pada Klinik Asia Medika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/PID/2025/PT MDN tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Suhartoyo, 2. Haryadi" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "1. Suhartoyo, 2. Haryadi" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV ;Tetap terlampirr dalam berkas perkara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhartoyo dan Terdakwa II. Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun ;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2025;

Membaca perlengkapan berkas perkara banding tentang Akta memori banding, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2025 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa ,pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2025, atas nama Terdakwa I Suhartoyo dan Terdakwa II. Haryadi , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh kami **DR.BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** dan **SAUR SITINDAON, S.H. M.Hum.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal **27 Mei 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

DR.BASLIN SINAGA, S.H., M.H..

Ttd

SAUR SITINDAON, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1062/PID/2025/PT MDN